



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
BERBASIS LADA PUTIH TAHUN 2019-2023

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS LADA PUTIH TAHUN 2019-2023`

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah terkait dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bangka Selatan, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
11. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP merupakan rencana pembangunan kawasan perdesaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
12. Pihak ketiga adalah pihak diluar pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

13. Tim pendamping adalah pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memfasilitasi dan mendampingi daerah dalam pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 2

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa desa dalam wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih terdiri dari Desa Air Gegas (sebagai pusat kawasan), Desa Nyelanding, Desa Delas, dan Desa Air Bara di Kecamatan Air Gegas.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan berupa Peraturan Bersama Kepala Desa dilengkapi dengan berita acara kelengkapannya.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan

- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dan wilayah Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait, dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulai pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar BAPPELITBANGDA untuk menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) BAPPELITBANGDA melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat Kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 15

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Kabupaten berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.
- (4) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan lembaga yang bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
- e. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 17

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Kabupaten ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 22

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan yaitu:

- a. Pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 56.A Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bangka Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan .

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Maret 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI